



BUPATI HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2015**

**TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGESAHAN, PENGANGKATAN, DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERASELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa maka perlu ditetapkan pengaturan tentang pemilihan Kepala Desa secara serentak yakni terkait dengan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4975);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah *Kabupaten/ Kota* (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40 , Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4826);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pembentukan 53 (lima puluh tiga) Desa pada 7 (Tujuh) Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2006 Nomor 23);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2007 Nomor 4);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan-Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2007 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2008 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

dan

BUPATI HALMAHERA SELATAN.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten;
7. Camat adalah Kepala Kecamatan;
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa-masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana penyelenggara pemerintahan desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana penyelenggara pemerintahan Desa.

12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
13. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah Desa.
14. Wilayah atau Dusun atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
15. Pemilihan Kepala Desa adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan dalam rangka memilih Kepala Desa Definitif.
16. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat desa setempat yang berdasarkan hasil penjaringan ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
17. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa dari warga masyarakat setempat dan sesuai peraturan yang berlaku.
18. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh BPD berdasarkan hasil penjaringan dan berhak dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
19. *Calon adalah Calon Kepala Desa yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.*
20. Penjaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan baik secara administratif maupun penilaian kemampuan dan kepemimpinan para bakal Calon Kepala Desa.
21. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang mendapat dukungan suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa.
22. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat dan/atau ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
23. Pemilih adalah penduduk desa bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Desa.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Pertama

Mekanisme Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak dalam wilayah Kabupaten Halmahera Selatan satu kali atau bergelombang.
- (2) Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Desa dalam wilayah Kabupaten Halmahera Selatan.
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
 - a. Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan;
 - b. Kemampuan keuangan daerah;
 - c. Diusulkan tambahan terkait dengan kondisi wilayah
- (4) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (5) Waktu pelaksanaan pencoblosan pemilihan Kepala Desa di hari yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Tahapan Persiapan

Pasal 3

Masa persiapan pemilihan meliputi :

- a. Pemberitahuan oleh BPD kepada Kepala Desa mengenai berakhirnya masa jabatan;

- b. Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa dilakukan secara tertulis;
- c. Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan masa ahir jabatan oleh BPD;
- d. Selain penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Desa juga menyampaikan laporan kepada BPD sebagai bentuk perwujudan pertanggung jawaban politik kepada masyarakat melalui BPD.

Bagian Ketiga
Pembentukan Panitia Tingkat Kabupaten dan Desa
Pasal 4

- (1) Dalam hal pemilihan Kepala Desa Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa ditingkat Kabupaten.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat Kabupaten;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan
- (3) Selain tugas panitia pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ada juga tugas dan wewenang lain yang selanjutnya di atur dengan Keputusan Bupati.
- (4) Susunan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Pembentukan Panitia Tingkat Desa
Pasal 5

*DPR
panitia - monitoring*

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa selambat-lambatnya 7 hari setelah pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang bendahara dan 2 (dua) orang anggota, yang dipilih melalui rapat panitia dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Dalam hal pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD menyampaikan kepada Bupati melalui camat untuk disahkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Masa kerja Panitia Pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan dan/ atau sampai dengan dilantiknya Kepala Desa terpilih.

Pasal 6

- (1) Bagi anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugasnya atau mengundurkan diri dari Panitia Pemilihan Kepala Desa, maka BPD dapat menggantikan dengan keanggotaan yang lain dari unsur yang sama.
- (2) Anggota Panitia yang tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu), disebabkan karena :
- a. Meninggal dunia;
- b. Sakit yang tidak bisa melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan keterangan dokter;
- (3) Pergantian Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya oleh BPD menyampaikan kepada Bupati melalui camat untuk disahkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Persyaratan Panitia

Pasal 7

- (1) Syarat menjadi Panitia Pilkades:
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. warga negara Republik Indonesia;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berumur sekurang-kurangnya 25 (dua lima) tahun atau sudah pernah kawin;
- e. berdomisili di desa setempat ;
- f. terdaftar sebagai pemilih;
- g. tidak menjadi pengurus Partai Politik;
- h. tidak mencalonkan diri sebagai kepala desa dan menjadi tim sukses calon kepala desa; dan
- i. memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan demokrasi dan besikap netral yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan secara tertulis.

Bagian Keenam

Tugas dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 8

- (1) Menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa .
- (2) Membentuk KPPS sebagai bagian pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat TPS.
- (3) Dalam wilayah pemilihan dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih TPS dan disesuaikan dengan geografis desa setempat
- (4) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
- (5) Dalam pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pilkades bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat

Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai penyelenggara mempunyai tugas dan wewenang :

- a. merencanakan penyelenggaraan pemilihan;
- b. melakukan pendaftaran pemilih;
- c. menetapkan daftar pemilih sementara dan pemilih tetap;
- d. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan sesuai dengan tahapan yang diatur

- e. menetapkan anggaran pemilihan kepala desa;
- f. mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye, serta pemungutan suara pemilihan;
- h. meneliti persyaratan calon kepala desa;
- i. menetapkan calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
- l. menetapkan calon kepala desa terpilih menjadi kepala desa;
- m. menyampaikan hasil penetapan calon kepala desa terpilih kepada Bupati melalui Camat;

Pasal 10

Panitia Pilkades sebagai penyelenggara pemilihan berkewajiban:

- a. memperlakukan calon secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemilihan kepada BPD dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;
- d. memelihara arsip dan dokumen pemilihan;
- e. melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu.

Bagian Ketujuh Penetapan Pemilih Pasal 11

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan, Warga Negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. pada saat hari pemungutan suara sudah *berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pemah kawin*;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - d. *berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dan atau keterangan domisili dari kepala desa setempat.*
- (3) Seorang warga Negara Republik Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih dan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 12

- (1) Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), diberikan tanda bukti pendaftaran.
- (2) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.

Pasal 13

- (1) Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan 1 (satu) diantaranya yang alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam tanda identitas kependudukan (KTP)/ kartu keluarga (KK) untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.
- (2) Pendaftaran pemilih dilakukan terhadap warga masyarakat antara lain:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah kawin;
 - c. perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purnatugas;
 - d. tidak terdaftar dalam hasil pendaftaran pemilih dan pendataan penduduk berkelanjutan (P4B);
 - e. telah meninggal dunia;
 - f. pindah domisili ke daerah lain; atau
 - g. perubahan status dari sipil menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia pemilihan kepala desa menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 14

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pilkades pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat dengan bantuan petugas desa atau sebutan lainnya, petugas Rukun Tetangga atau Rukun Warga atau sebutan lainnya untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih sementara.

Pasal 15

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut;
 - c. Pemilih yang terdaftar ganda pada domisili yang berbeda;
 - d. Pemilih yang sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. Pemilih yang sudah kawin di bawah umur 17 tahun; atau
 - f. *Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.*
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pilkades segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara dalam daftar pemilih tambahan.

Pasal 16

- (1) Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), secara aktif melaporkan kepada Panitia Pilkades di desa melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 17

Daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disahkan dan diumumkan menjadi daftar pemilih tetap oleh Panitia Pilkades.

Pasal 18

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diumumkan di Kantor Desa, dusun, RW, RT, TPS atau tempat lain yang strategis untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 19

- (1) Jika pada hari pemungutan suara masih terdapat warga masyarakat yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap, warga masyarakat tersebut tetap diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya atas persetujuan ketua panitia jika memenuhi persyaratan pemilih.
- (2) Warga masyarakat yang ingin menggunakan hak pilihnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjukkan KTP atau kartu keluarga atau keterangan domisili oleh kepala desa.
- (3) Penggunaan hak pilih oleh pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara panitia.

BAB III

PENDAFTARAN DAN PENETAPAN CALON KEPALA DESA

Bagian Pertama
Peserta Pemilihan

Pasal 20

- (1) Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat desa yang memenuhi persyaratan Calon Kepala Desa.
- (2) Syarat Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain:
 - a. **Warga Negara Republik Indonesia;**
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - d. bersedia dicalonkan sebagai kepala desa;
 - e. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat pertama dan/atau sederajat;
 - f. berusia minimal 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
 - g. mengenal desa dan dikenal oleh masyarakat di desa;

- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun berturut-turut;
 - h. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
 - i. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
 - j. *tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;*
 - k. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - l. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - m. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan;
 - n. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
 - o. Bagi Pengurus Partai Politik yang mencalonkan diri harus disertai dengan bukti surat pemberhentian dari DPP atau sebutan lain dari partai politik;
- (3) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - b. surat pernyataan tentang kesediaan menjadi calon kepala desa;
 - c. Foto Copy Ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - e. surat keterangan bertempat tinggal di desa, dari Kepala Desa yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon;
 - f. Surat keterangan sehat rohani dan jasmani dari Dokter;
 - g. Surat keterangan berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
 - h. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
 - i. surat keterangan tidak sedang dicabut hak memilih/dipilih berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
 - j. surat pernyataan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dilampiri dengan hasil tes narkoba dari kepolisian;
 - k. daftar riwayat hidup calon, dibuat dan ditandatangani oleh calon;
 - l. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
 - m. Calon kepala desa petahana diwajibkan menyertakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) atas pelaksanaan Anggaran Dana Desa (ADD) selama menjabat Kepala Desa kepada panitia pilkades
 - n. Calon kepala desa petahana diwajibkan menyertakan bukti penyerahan asset desa kepada panitia pilkades
 - o. foto copy akta nikah suami/istri calon kepala desa bagi yang sudah menikah; dan
 - p. pas foto calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dan hitam putih masing-masing 4 (empat) lembar.

Pasal 21

- (1) Pegawai Negeri Sipil, karyawan BUMD/BUMN yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) harus pula memiliki surat keterangan persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Anggota TNI/POLRI dapat mencalonkan diri sebagai Kepala Desa sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi anggota TNI/POLRI
- (3) Anggota BPD dan pengurus lembaga resmi di desa yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa harus mengundurkan diri pada saat pendaftaran sebagai Calon Kepala Desa.
- (4) Bagi PNS, BUMD/BUMN, TNI dan Polri yang telah diberhentikan tidak dengan hormat tidak diperkenankan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa.

Bagian Kedua

Pendaftaran Calon Kepala Desa

Pasal 22

- (1) Calon Kepala Desa mendaftarkan diri pada Panitia Pemilihan Kepala Desa selama masa pendaftaran.
- (2) Masa pendaftaran Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran Calon Kepala Desa.

Pasal 23

- (1) Pada saat pendaftaran Calon Kepala Desa wajib menyerahkan kelengkapan persyaratan kepada Panitia pemilihan kepala desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus hadir pada saat pendaftaran.
- (3) Panitia Pilkades memberikan tanda terima pendaftaran Kepala desa kepada Calon Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Verifikasi Kelengkapan Administrasi Calon Kepala Desa

Pasal 24

- (1) Panitia Pilkades melakukan Verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan Calon Kepala Desa.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Verifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (3) Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan kepada masyarakat melalui pengumuman di tempat-tempat umum yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

Pasal 25

Panitia Pilkades memberitahukan secara tertulis hasil Verifikasi persyaratan Calon Kepala Desa, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal penutupan pendaftaran.

Pasal 26

- (1) Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan pencalonan dinyatakan sebagai Calon Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan panitia Pilkades.
- (2) Calon kepala desa yang tidak memenuhi persyaratan pencalonan dinyatakan gugur sebagai Calon Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pilkades.

Bagian Keempat

Penetapan dan Pengumuman Calon kepala desa

Pasal 27

- (1) Berdasarkan hasil Verifikasi terhadap persyaratan Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan kepala desa menetapkan nama-nama Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang dituangkan dalam berita acara penetapan calon.
- (2) Dalam hal tidak terpenuhi 2 (dua) orang Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan kepala desa membuka kembali pendaftaran Calon Kepala Desa selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak penetapan nama bakal Calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) calon setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat dan/atau menunjuk pejabat Kepala Desa dari pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Kabupaten Hamahera Selatan
- (5) Pengangkatan pejabat dimaksud pada ayat (4) dengan memperhatikan Ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten Hamahera Selatan, Pemahaman PNS bidang kepemimpinan dan Tekhnis Pemerintahan, kondisi social dan aspirasi masyarakat Desa, Bupati dapat menunjuk dan/atau mengangkat Pejabat Kepala Desa Non PNS berdasarkan usulan BPD melalui Camat
- (6) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka panitia pemilihan melakukan seleksi tambahan.
- (7) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan selanjutnya dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Panitia Pemilihan kepala desa mengumumkan secara luas di tempat-tempat umum dan/atau papan pengumuman tentang nama Calon Kepala Desa yang telah memenuhi syarat dan telah ditetapkan oleh panitia Pemilihan kepala desa.
- (2) Segera setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan kepala desa melakukan pengundian nomor urut masing-masing Calon Kepala Desa secara terbuka dan dihadiri oleh Calon Kepala Desa.
- (3) Nomor urut dan nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan disusun dalam daftar *Calon Kepala Desa dan dituangkan dalam* berita acara penetapan calon oleh Panitia Pemilihan kepala desa.
- (4) Nomor urut dan nama Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dijadikan dasar pembuatan surat suara.

BAB IV
KAMPANYE
Bagian Pertama
Pelaksanaan Kampanye
Pasal 29

- (1) Calon kepala desa dapat membentuk tim kampanye atau tim sukses.
- (2) Tim kampanye atau Tim sukses dilaporkan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan kepala desa selambat-lambatnya 3 hari sebelum jadwal kampanye ditetapkan.
- (3) Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan.
- (4) Penyelenggaraan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan di seluruh wilayah Desa

Pasal 30

- (1) Kampanye dilakukan selama 3 (tiga) hari, dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Waktu 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan hari tenang.
- (3) Jadwal dan tempat pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan kepala desa.
- (4) Hari pertama kampanye dilakukan dengan acara penyampaian visi, misi, dan program kerja dari Calon Kepala Desa secara berurutan dengan waktu yang sama melalui dialog.
- (5) Dalam hal kampanye sebagaimana dimaksud ayat (4) dihadiri oleh warga masyarakat.
- (6) Bentuk dan format visi, misi, dan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memperhatikan tatacara penyusunan perencanaan.
- (7) Apabila Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa, maka dokumen visi, misi, dan program menjadi dokumen resmi pemerintahan desa dan dijadikan dasar dalam penyusunan rencana pembangunan desa.

Bagian Kedua
Bentuk Kampanye
Pasal 31

Kampanye dapat dilaksanakan melalui :

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka dan dialog;
- c. penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;
- d. penyiaran melalui radio dan/atau televisi;
- e. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- f. pemasangan alat peraga di tempat umum;
- g. rapat umum;
- h. debat publik/debat terbuka antar calon; dan/atau
- i. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dilaksanakan dalam ruangan atau gedung atau tempat yang bersifat tertutup, jumlah peserta tidak melampaui kapasitas sesuai dengan jumlah tempat duduk, dengan peserta pendukung dan/atau undangan lainnya yang bukan pendukung dan

- (2) Kampanye dalam bentuk tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, yaitu yang sifatnya dialog interaktif dilaksanakan dalam ruangan tertutup dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat.
- (3) Kampanye dalam bentuk penyebaran melalui media cetak dan media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, dan huruf d, dilaksanakan melalui media cetak dan media elektronik yang materi dan substansi pemberitaan/penyiarannya sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Kampanye dalam bentuk penyebaran bahan kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e, dilaksanakan pada kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum, dan/atau di tempat-tempat umum dengan menggunakan nomor urut dan gambar pasangan calon.
- (5) Kampanye dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f, dilaksanakan dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat/lokasi yang ditetapkan dan/atau diizinkan oleh Pemerintah Desa setempat, dan/atau atas izin pemilik tempat yang bersangkutan, dan pemasangannya mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan.
- (6) Kampanye dalam bentuk rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g, dilaksanakan pada ruang terbuka yang dihadiri oleh massa dari pendukung dan warga masyarakat lainnya, dengan tetap memperhatikan daya tampung tempat tersebut dan pelaksanaannya dilakukan tidak pada hari yang bersamaan dengan peserta kampanye calon kepala desa lainnya.
- (7) Kampanye dalam bentuk debat publik/debat terbuka antar calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf h, diselenggarakan oleh Panitia Pilkades dengan materi penyampaian visi, misi dan program masing-masing calon dan pelaksanaannya dilakukan tidak pada hari yang bersamaan dengan peserta kampanye calon lainnya.
- (8) Kampanye dalam bentuk kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf i, dapat dilaksanakan berupa hiburan yang mengandung unsur budaya.

Pasal 33

- (1) Calon Kepala Desa dapat menyampaikan materi kampanye yang diwujudkan dalam visi, misi, dan program secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
- (2) Penyampaian materi kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif.
- (3) Dalam kampanye pemilihan, Calon Kepala Desa berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah Daerah atau dari siapapun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Larangan Kampanye

Pasal 34

Dalam pelaksanaan kampanye, Calon Kepala Desa atau tim kampanye dilarang :

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Kepala Desa yang lainnya dan/atau kelompok lainnya;
- c. menghasut atau mengadu domba perseorangan dan/atau kelompok masyarakat;
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada calon yang lainnya, perseorangan, kelompok masyarakat;
- e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;

- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lain;
- h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah;
- i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
- j. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.

Pasal 35

- (1) Dalam kampanye, Calon Kepala Desa atau tim kampanye dilarang melibatkan :
 - a. Hakim pada semua peradilan ;
 - b. Pejabat BUMN/BUMD;
 - c. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Kontrak Daerah;
 - d. Penjabat Kepala Desa.
- (2) Pejabat Negara, TNI, Polri, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Kontrak Daerah dan Penjabat Kepala Desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye.

Pasal 36

Calon Kepala Desa dilarang melibatkan Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai juru kampanye dalam pemilihan.

Pasal 37

- (1) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan g merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf h, huruf i dan huruf j, dan Pasal 35 ayat (1) huruf a, b, c dan d yang merupakan pelanggaran tata cara kampanye dikenai sanksi:
 - a. Peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
 - b. Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah pemilihan yang bersangkutan apabila terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah pemilihan lain.
- (3) Tatacara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Panitia Pilkades, yang diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 38

- (1) Calon Kepala Desa dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.
- (2) Calon Kepala Desa dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan putusan Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dan dikenai sanksi pembatalan sebagai calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Bagian Keempat
Dana Kampanye

Pasal 39

- (1) Dana kampanye bersumber dari :
 - a. calon kepala Desa;
 - b. sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.
- (2) Sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaporkan dan disampaikan oleh Calon Kepala Desa kepada panitia Pemilihan Kepala Desa dalam waktu 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dimulai.
- (3) Besaran sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 40

- (1) Calon Kepala Desa dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari:
 - a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan ~~warga negara asing~~;
 - b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c. Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD.
- (2) Calon Kepala Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh panitia Pemilihan Kepala Desa.

BAB V
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 41

- (1) Pemungutan suara diselenggarakan setelah proses persiapan berakhir.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon kepala Desa .
- (3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada hari kerja.
- (4) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 13.00 waktu setempat.
- (5) Pemberian suara untuk memilih dilakukan dengan mencoblos salah satu kolom calon kepala desa dalam surat suara.

Pasal 42

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara dalam pemilihan disediakan Kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih.
- (2) Jumlah, bahan, bentuk, ukuran, dan warna Kotak suara berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan ditetapkan oleh *panitia pemilihan kepala desa*.

Pasal 43

- (1) Pengadaan dan pendistribusian surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan dilaksanakan secara cepat, tepat dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi dan akuntabel.

- (2) Pengadaan surat suara dilakukan di daerah pemilihan dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas.
- (3) Apabila di daerah pemilihan tidak terdapat perusahaan percetakan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat menunjuk *perusahaan percetakan yang terdekat dengan daerah pemilihan*.
- (4) Pengadaan surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan yang dilaksanakan oleh panitia Pemilihan Kepala Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Selama proses pencetakan surat suara berlangsung perusahaan yang bersangkutan hanya dibenarkan mencetak surat suara sejumlah yang ditetapkan oleh panitia Pemilihan Kepala Desa dan harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengadakan pengamanan terhadap surat suara selama proses pencetakan berlangsung, penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan.
- (3) Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan, *dibuatkan berita acara yang ditandatangani* oleh pihak pencetakan dan panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 45

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan jumlah surat suara yang akan didistribusikan.
- (2) Pendistribusian surat suara dilakukan oleh panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan harus sudah diterima paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara.
- (4) Tata cara dan teknis pendistribusian surat suara ditetapkan dengan Keputusan panitia Pemilihan Kepala Desa dengan memperhatikan kecepatan dan ketepatan waktu serta keamanan penyampaian surat suara.

Pasal 46

- (1) Jumlah surat suara pemilihan Calon Kepala Desa dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah paling banyak 2,5 % (dua setengah persen) dari jumlah pemilih tersebut.
- (2) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara yang rusak.
- (3) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan berita acara.

Pasal 47

- (1) *Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain* pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa menugaskan anggota Panitia atau orang lain untuk memberikan bantuan bagi :

- a. pemilih yang tidak dapat berjalan; atau
 - b. pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan;
 - c. tunanetra;
- (3) Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 48

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa yang disesuaikan dengan jumlah pemilih dalam DPT.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Jumlah TPS ditetapkan minimal dengan memperhatikan jumlah pemilih, topografi wilayah, rasionalisasi ketersediaan anggaran.
- (5) Jumlah pemilih dalam 1 (satu) TPS ditetapkan maksimal 500 (lima ratus) pemilih.

Pasal 49

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon kepala desa, panitia pengawas Kabupaten, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa serta ditandatangani oleh saksi dari calon kepala Desa.

Pasal 50

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Panitia Pemilihan Kepala Desa memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa, kemudian diberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia.
- (5) Panitia memberikan surat suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya satu kali.

Pasal 51

- (1) Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh panitia.

- (2) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tinta pada salah satu jari tangan.
- (3) Kualitas tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh panitia.

Pasal 52

Surat suara dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh Ketua panitia;
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon kepala desa terdiri dari nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
- c. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon kepala desa;
- d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon kepala desa.
- e. tanda coblos hanya menggunakan alat yang ditetapkan oleh panitia.

Pasal 53

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada pukul 14.00 waktu setempat sampai selesai.
- (3) Sebelum penghitungan suara dimulai, Panitia Pemilihan Kepala Desa menghitung :
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa dilarang melakukan perhitungan suara pada :
 - a. tempat tertutup;
 - b. Saksi Calon Kepala Desa, Pengawas dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - c. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan.
- (5) Apabila terjadi pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka akan dilakukan perhitungan ulang surat suara pada TPS setempat.
- (6) Penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh panitia Pemilihan Kepala Desa, apabila terjadi perbedaan data jumlah suara di TPS.

Pasal 54

- (1) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), dilakukan dengan tuntas di TPS oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan dapat dihadiri oleh saksi calon, Tim pengawas Kabupaten, dan warga masyarakat.
- (2) Penggunaan surat suara tambahan dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4), harus membawa surat mandat dari calon kepala desa yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi calon kepala desa, panitia pengawas, dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.

Pasal 55

- (1) pada saat proses pemungutan suara dan/atau perhitungan suara berlangsung hanya saksi yang dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh panitia apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, panitia seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (3) Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), panitia membuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia.
- (4) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masing-masing saksi calon kepala desa yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar.
- (5) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang digembok dan simpan atau diamankan oleh panitia.

Pasal 56

Panitia Pilkades mengumumkan hasil rekapitulasi perolehan suara calon kepala desa selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 57

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kondisi darurat yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan tim Pengawas Kabupaten terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Panitia meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. bila seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
 - d. panitia merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - e. seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap dan tidak memenuhi persyaratan pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2), mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Pasal 58

Pemungutan dan penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) diputuskan oleh Panitia pemilihan kepala desa dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah hari pemungutan suara.

Pasal 59

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau ditempat lainnya yang ditetapkan oleh Panitia.

BAB VI
PENETAPAN CALON TERPILIH, PENGESAHAN
PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN

Pasal 60

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Kepala Desa Terpilih melalui rapat pleno Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
- (4) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih dengan tempat tinggal dalam wilayah yang sama, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan persentase sebaran disetiap kotak suara.

Pasal 61

- (1) Panitia melaporkan hasil penetapan Calon Kepala Desa terpilih kepada BPD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) *laporan BPD mengenai calon terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia;*
- (3) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa;
- (4) *Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*
- (5) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat) *adalah wakil Bupati atau camat atau sebutan lain.*

Pasal 62

- (1) Kepala Desa sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik.
- (2) *Sumpah/janji kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:*
 “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-juurnya dan seadiladilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Peraturan perundangundangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

- (3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut.
- (4) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga), tidak diperbolehkan untuk dipilih kembali untuk keempat kalinya

Pasal 63

- (1) Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagai penyelenggara pemilihan, Panitia menyampaikan laporan Kepada BPD dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat.
- (2) Setelah semua tahapan penyelenggaraan pemilihan dilaksanakan, Panitia menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima panitia dari APBD kepada BPD.

BAB VII PENGAWASAN PEMILIHAN

Pasal 64

- (1) Pengawasan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Tim Pengawas Pemilihan kepala desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Anggota Tim Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Asisten Bidang Pemerintahan, unsur Bagian Hukum Setda, unsur BPMD, unsur Kesbangpol, Unsur SKPD terkait, unsur Kecamatan, Penjabat Kepala Desa dan unsur BPD.

Pasal 65

- (1) Tim pengawas mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan; dan
 - b. memberikan pembinaan terhadap Panitia Pemilihan terkait pelaksanaan pemilihan kepala desa.
- (2) Tim pengawas berkewajiban :
 - a. memperlakukan calon kepala desa secara adil dan setara;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara aktif;
 - c. menyampaikan laporan kepada Bupati atas pelaksanaan pemilihan kepala desa.

- Pasal 66

Tim pengawas pemilihan dibentuk sebelum pendaftaran pemilih dan tugasnya berakhir 14 (empat belas) hari setelah pengucapan sumpah/janji Kepala Desa terpilih.

Pasal 67

- (1) Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan kepada panitia pengawas pemilihan oleh masyarakat maupun oleh Calon Kepala Desa dan/atau tim kampanye.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara lisan atau tertulis yang berisi:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. nama dan alamat pelanggar

- d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
 - e. uraian kejadian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada panitia pengawas pemilihan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sejak terjadinya pelanggaran.

Pasal 68

- (1) Tim pengawas pemilihan mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.
- (2) Tim pengawas pemilihan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
- (3) Dalam hal Tim pengawas pemilihan memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
- (4) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana, diselesaikan oleh Panitia Pemilihan
- (5) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa mengandung unsur tindak pidana, penyelesaiannya diteruskan kepada aparat penyidik kepolisian sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Proses penyelesaian sengketa Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menghalangi tahapan pelaksanaan pilkades sampai dengan pelantikan kepala desa terpilih.
- (7) Apabila laporan yang mengandung unsur pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang telah memperoleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berakibat calon terpilih tidak memenuhi persyaratan, ditindaklanjuti dengan pembatalan oleh Panitia Pemilihan.
- (8) Pembatalan calon terpilih sebelum pelantikan, digantikan dengan calon yang memperoleh suara terbanyak berikutnya.

Pasal 69

- (1) Tim pengawas pemilihan menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4), dilakukan melalui tahapan:
 - a. musyawarah dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan;
 - b. dalam hal tidak tercapai kesepakatan tersebut pada huruf a, pengawas pemilihan membuat keputusan;
 - c. keputusan tersebut pada huruf b, bersifat final dan mengikat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan.

BAB VII

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Pasal 70

Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa

Pasal 71

- (1). Dalam hal pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada pasal 70, jika Kepala Desa telah dinyatakan melanggar sumpah dan janji sebagai Kepala Desa.
- (2). Kepala Desa yang telah dinyatakan melanggar sumpah dan janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan diberhentikan sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (3). Kepala Desa yang telah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat mengangkat penjabat Kepala Desa dari unsur pegawai negeri

sipil dilingkungan pemerintah Kabupaten yang di usulkan oleh Badan Permusyawaratan Desa melalui Camat.

- (4). Untuk maksud sebagaimana tersebut pada ayat (3) dengan memperhatikan Ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten, Pemahaman PNS bidang kepemimpinan dan Tekhnis Pemerintahan, kondisi social dan aspirasi masyarakat Desa, Bupati dapat menunjuk dan/atau mengangkat Penjabat Kepala Desa Non PNS berdasarkan usulan *BPD melalui Camat*
- (5). Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), melaksanakan tugasnya selama 6 (enam) bulan sampai terpilihnya Kepala Desa defenitif.
- (6). Jika dalam tenggak waktu selama 6 (enam) bulan Kepala Desa defenitif belum terpilih, maka penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperpanjang masa tugasnya oleh Bupati melalui Camat atas usulan Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 72

Musyawarah Desa yang dilakukan untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala Desa diberhentikan.

Pasal 73

Musyawarah Desa untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada pasal 70 , dengan mekanisme sebagai berikut:

- a) sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
 1. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antarwaktu oleh Badan Permusyawaratan Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
 2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada penjabat kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 6. penetapan calon kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- b) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
 1. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 2. pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 4. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa;
 5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;

6. pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada Badan Permasyarakatan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
7. pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua Badan Permasyarakatan Desa kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
8. penerbitan keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permasyarakatan Desa; dan
9. pelantikan kepala Desa oleh bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 74

- 1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh wilayah Kabupaten Halmahera Selatan.
- (4) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa.
- (5) Dalam hal kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB X PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 75

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan karena:
 - a. berakhir masa jabatannya.
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. dinyatakan melanggar Sumpah/ Janji Kepala Desa;
 - f. adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, Penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - g. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa; dan/atau
 - h. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- (3) Larangan dan Kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf g, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a, huruf b diberitahukan/diusulkan oleh BPD melalui Camat untuk diberhentikan oleh Bupati.
- (5) Proses Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selambat-lambatnya 30 hari.
- (6) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf g, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Pemberhentian Kepala Desa diusulkan kepada Bupati atas pendapat dan/atau Rekomendasi BPD, bahwa Kepala Desa melanggar sumpah/janji jabatan, tidak memenuhi syarat sebagai kepala desa, tidak memenuhi kewajibannya dan melanggar larangan bagi kepala desa.
 - b. Pendapat dan/atau Rekomendasi BPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, diputuskan melalui rapat pleno BPD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota BPD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD yang hadir.

Pasal 76

- (1). Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD, apabila dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling kurang 5 (lima) tahun atau lebih.
- (2). Dalam hal Kepala Desa melakukan tindak pidana penjara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Bupati dapat memberhentikan tanpa usulan BPD

Pasal 77

- (1) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala desa Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk maksud sebagaimana tersebut pada ayat (2) dengan memperhatikan Ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten, Pemahaman PNS bidang kepemimpinan dan Tekhnis Pemerintahan, kondisi social dan aspirasi masyarakat Desa, Bupati dapat menunjuk dan/atau mengangkat Penjabat Kepala Desa Non PNS berdasarkan usulan BPD melalui Camat
- (4) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), paling lama enam bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (5) Laporan pertanggungjawaban Penjabat Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 78

- (1) Pendanaan kegiatan pemilihan kepala desa dibebankan pada APBD Kabupaten Halmahera Selatan.
- (2) Besarnya anggaran pemilihan kepala desa yang bersumber dari APBD dihitung berdasarkan jumlah pemilih, jumlah TPS, tingkat kesulitan dan kewilayahan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 79

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Kepala Desa yang masih menjabat dan belum berakhir, masih tetap menjalankan tugasnya sampai **habis masa jabatannya.**
- (2) **Hal-hal yang belum diatur dalam** Peraturan Daerah ini sepanjang **mengenai pelaksanaannya akan diatur** lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 80

Anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilihnya dalam pemilihan, sepanjang belum diatur dalam Undang-Undang.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

- (1) Bentuk dan spesifikasi surat suara, kartu pemilih serta formulir yang diperlukan untuk kegiatan pemilihan kepala desa ditetapkan dengan peraturan Bupati.
- (2) Petunjuk teknis yang diperlukan untuk pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, serta penetapan Calon Kepala Desa terpilih diatur lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan.


Pasal 82

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 83


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Ditetapkan di Labuha
pada tanggal 21 September 2015

BUPATI HALMAHERA SELATAN,
 MUHAMMAD KASUBA

Diundangkan di Labuha
pada tanggal 16 November 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,



HELM SURYA BOTUTHE, SE, M.M
NIP. 19630621 198603 1001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2015
NOMOR..7..

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

ILHAM ABUBAKAR, SH

Nip. 19690307 200212 1 008

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN PROVINSI
MALUKU

(NOMOR 5 TAHUN 2015)



BUPATI HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGESAHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM

Bahwa Pemilihan Kepala Desa secara langsung oleh penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia merupakan sarana perwujudan Pemerintahan Desa yang demokratis. Kepala Desa merupakan personifikasi dan representasi pemerintah desa karena itu kepala Desa selalu sensitif terhadap legitimasi di mata rakyat. Legitimasi berarti pengakuan terhadap kekuasaan dan kewenangan kepala Desa untuk bertindak mengatur dan mengarahkan rakyat. Kepala Desa harus dipilih secara demokratis sehingga legitimasi rakyat semakin kuat. Terkait dengan hal tersebut dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan kewenangan yang luas kepada Desa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa. Peraturan Daerah ini mengatur lebih terperinci mengenai Tata cara pemilihan Kepala Desa secara langsung dan serentak sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41

Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas